

AAJ129232

Daftar Peranda DAFTAR ISIAN 206  
6a Sertipikat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

OGAN KOMERING ILIR

0	4	•	0	7	•	0	1	•	1	6	•	4	•	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00003

PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTA	:	OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN	:	KOTA KAYUAGUNG
DESA / KELURAHAN	:	BANDING ANYAR

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

OGAN KOMERING ILIR

DAFTAR ISIAN 307  
No.  
DAFTAR ISIAN 7/2020  
No. 325 / 2020

0 4 0 7 0 1 1 6 4 0 0 0 3



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK <b>PAKAI</b>                  No. <b>00003</b>                  Desa / Kel. <b>Banding Anyar</b>                  Tgl. berakhirnya hak                  Selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN</b>  <b>OGAN KOMERING ILIR</b></p>
<p>b) NIB <b>04.07.01.16.0 0091</b>                  Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK                  1. Konversi                  2. Pemberian Hak                  3. Pemecahan / Pemisahan /                  Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN  <b>Kayu Agung , 05 Februari 2020</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Ogan Komering Ilir</b>                  ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. Daftar Isian 202                  Tgl. _____                  No. _____                  2. Surat Keputusan <b>KAKANTAH KAB. OKI</b> PENERBITAN SERTIPIKAT  <b>16-01-2020</b>                  Tgl. <b>10/HP/BPN-16.02/2020</b>                  No. _____                  3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl. _____                  No. _____</p>	<p><b>ARIFIN NUR, S.H.,M.H</b>                  NIP <b>19621205 198303 1 003</b>  <b>Kayu Agung , 05 Februari 2020</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Ogan Komering Ilir</b></p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. <b>13 - 01 - 2020</b>                  No. <b>00090 /Banding Anyar/2020</b>                  Luas <b>1175 M2</b></p>	<p>  <b>ARIFIN NUR, S.H.,M.H</b>                  NIP <b>19621205 198303 1 003</b></p>
<p>f) PENUNJUK</p>	

AAJ129232

0 4 • 0 7 • 0 1 • 1 6 • 4 • 0 0 0 0 3

DAFTAR ISI AN 207  
NIB : 04.07.01.16.00091

## SURAT UKUR

Nomor : 00090 / Banding Anyar / 2020

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Selatan  
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ilir  
Kecamatan : Kota Kayuagung  
Desa / Kelurahan : Banding Anyar

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-53.140-15-1

Lembar : Kotak : D/1

Kedua Tanah : Sebidang Tanah Di Atasnya Berdiri Bangunan SDN 1 BANDING ANYAR

Tanda-tanda batas : Memenuhi ketentuan PMNA/KBPN no 3 Tahun 1997


Luas : 1.175 M2 (Seribu seratus tujuh puluh lima Meter Persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh HUSIN, S.Pd., M.M. bertindak dari dan untuk a/n  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Diukur Oleh Petugas Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir,  
(AHMAD DERMAWAN, A.P NIP.19960505 201801 1 001  
WILMAN RAMA PUTRA No.Lisensi 2-1897-18)





SKALA 1 : \_\_\_\_\_ 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Daftar Isian 302 tgl 19 November 2019 No. 13837

Daftar Isian 307 tgl 13 Januari 2020 No. 268

Tanggal Penomoran Surat Ukur 13 Januari 2020

UNTUK SERTIPIKAT

Kayuagung, 13 Januari 2020

Kayuagung, 05 Februari 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Ogan Komering Ilir  
ARIFIN KUR, S.H., M.H

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Ogan Komering Ilir

ttu

EGGY GIRNIWAN, S.T., M.M.

NIP 19621205 198303 1 003

NIP 19821116 2011 01 1 007

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ..... Nomor Hak .....



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :



Sebab perubahan  
Tanggal pendaftaran  
No. Daftar Isian

Nama yang berhak  
dan  
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor  
dan Cap Kantor



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarsan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli wans.

